HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

2025

PERDA KABUPATEN TEBO NO. 8, LD KABUPATEN TEBO 2025/NO.8 , 6 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

ABSTRAK : Bahwa untuk menyesuaikan Perubahan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Tahun 1945; UU No.54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; UU No.6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2024; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; UU No.6 Tahun 2023; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019; PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No.110 Tahun 2016; PERDA Kabupaten Tebo No.5 Tahun 2018.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan ketentuan pada Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, meliputi ketentuan mengenai keanggotaan BPD terkait keterwakilan perempuan dan masa keanggotaan, persyaratan calon anggota BPD, serta hak anggota BPD termasuk tunjangan dan jaminan sosial.

CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 November 2025.

Peraturan Daerah ini mengubah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Batang Tubuh: 6 Halaman